



BUPATI ENREKANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI ENREKANG
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN DESA/KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENREKANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 dan tentang Perpustakaan dan ketentuan Pasal 9 peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan dan Gerakan Literasi, Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Perpustakaan Desa/Kelurahan perlu dilakukan pembinaan agar Perpustakaan Desa/Kelurahan dapat meningkatkan budaya, literasi masyarakat serta mengembangkan masyarakat berpengetahuan dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Enrekang tentang Perpustakaan Desa/Kelurahan.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
5. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan dan Gerakan Literasi (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 66);

9. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penghargaan Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 202);
10. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Nasional Perpustakaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 37)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERPUSTAKAAN
DESA/KELURAHAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Enrekang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Enrekang.
5. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Enrekang yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan.
6. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Enrekang.

7. Kelurahan adalah Kelurahan di Kabupaten Enrekang.
8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
11. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka.
12. Perpustakaan Nasional adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang Perpustakaan yang berfungsi sebagai Perpustakaan pembina, Perpustakaan rujukan, Perpustakaan deposit, Perpustakaan penelitian, Perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring Perpustakaan, serta berkedudukan di ibukota negara.
13. Perpustakaan Kabupaten/Kota adalah Perpustakaan Daerah yang berfungsi sebagai Perpustakaan Pembina, Perpustakaan Rujukan, Perpustakaan Penelitian dan Perpustakaan Pelestarian yang berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota.

12. Perpustakaan Desa/Kelurahan adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa/kelurahan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan perpustakaan di wilayah desa/kelurahan serta melaksanakan layanan perpustakaan kepada masyarakat umum yang tidak membedakan usia, ras, agama, status sosial ekonomi dan gender.
13. Taman Bacaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat TBM adalah suatu tempat yang menyediakan bahan kepustakaan yang dibutuhkan masyarakat sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat.
14. Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial adalah peningkatan peran dan fungsi Perpustakaan melalui pelibatan masyarakat sebagai wahana belajar sepanjang hayat sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan pengguna Perpustakaan.
15. Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, yang selanjutnya disebut Program adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Perpustakaan Nasional yang melibatkan pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa, kelurahan untuk mengembangkan fungsi dan peran perpustakaan dalam memberikan pelayanan sehingga meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pengguna Perpustakaan.
16. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili pada suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
17. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.

18. Koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan.
19. Penyelenggaraan Perpustakaan Desa/Kelurahan, Taman Bacaan Masyarakat dan sejenisnya adalah orang yang melaksanakan perpustakaan di Desa/Kelurahan, Taman Bacaan Masyarakat dan sejenisnya.
20. Pengelola Perpustakaan Desa/Kelurahan, Taman Bacaan Masyarakat dan sejenisnya adalah orang yang mengolah Perpustakaan Desa/Kelurahan, Taman Bacaan Masyarakat dan sejenisnya.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Perpustakaan Desa/Kelurahan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Perpustakaan Desa/Kelurahan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk :
 - a. menunjang pelaksanaan program wajib belajar dan program-program pendidikan keterampilan masyarakat;
 - b. menumbuhkan daya kreasi, prakarsa, swadaya masyarakat dan Pemerintah Desa melalui peningkatan gemar membaca dan semangat belajar masyarakat;
 - c. meningkatkan kualitas dan taraf hidup masyarakat melalui penyediaan bahan perpustakaan dan akses informasi untuk peningkatan keterampilan, pendidikan, ilmu pengetahuan, apresiasi budaya dan rekreasi untuk kepentingan pembelajaran sepanjang hayat; dan
 - d. meningkatkan akses serta ketersediaan layanan informasi dan wawasan masyarakat desa.

BAB II
PEMBENTUKAN, PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN
Bagian Kesatu
Pembentukan Perpustakaan Desa/Kelurahan
Pasal 3

- (1) Setiap Desa/Kelurahan wajib memiliki Perpustakaan Desa/Kelurahan
- (2) Perpustakaan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk oleh Pemerintahan Daerah setempat.
- (3) Perpustakaan Desa/Kelurahan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa/Lurah.
- (4) Perpustakaan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi syarat:
 - a. memiliki koleksi perpustakaan;
 - b. memiliki tenaga perpustakaan;
 - c. memiliki sarana prasarana perpustakaan; dan
 - d. memiliki sumber pendanaan; dan
 - e. memberitahukan keberadaannya ke Perpustakaan Nasional.

Pasal 4

- (1) Masyarakat dapat menyelenggarakan TBM dan sejenisnya di tempat atau fasilitas umum untuk menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata dan pengembangan budaya baca.
- (2) TBM dan sejenisnya ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa;
- (3) Penyelenggaraan TBM dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus didaftarkan kepada Pemerintah Daerah.;
- (4) TBM dan sejenisnya, difasilitasi, dibina dan dikembangkan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat;

- (5) Pengelola TBM dan sejenisnya yang sudah memiliki Surat Keputusan dapat memperoleh insentif dari dana desa, APBD dan sumber lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengadaan Sarana dan Prasarana TBM dan sejenisnya, dapat dibiayai dari anggaran pendapatan dan Belanja Negara, APBD, Dana Desa dan sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Perpustakaan Desa/Kelurahan

Pasal 5

Penyelenggaraan Perpustakaan Desa/Kelurahan dilakukan dengan mempedomani Standar Nasional Perpustakaan Umum.

Pasal 6

- (1) Kepala Desa/Lurah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perpustakaan Desa/Kelurahan.
- (2) Perpustakaan Desa/Kelurahan menerapkan prinsip keteraturan dan keberlanjutan.
- (3) Perpustakaan Desa/Kelurahan menyelenggarakan layanan membaca, menulis, bercerita, mendongeng, layanan peminjaman dan layanan kreasi, layanan berkegiatan, layanan peningkatan keterampilan, dan layanan lainnya yang melibatkan masyarakat belajar.

Bagian Ketiga

Tenaga Perpustakaan Desa/Kelurahan

Pasal 7

- (1) Perpustakaan Desa/Kelurahan memiliki tenaga perpustakaan dalam jumlah yang memadai terdiri atas kepala perpustakaan, pustakawan atau tenaga teknis perpustakaan.

- (2) Perpustakaan Desa/Kelurahan dipimpin oleh seorang kepala perpustakaan yang bertanggung jawab kepada Kepala Desa/Lurah.
- (3) Perpustakaan Desa/Kelurahan menyampaikan laporan triwulan kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Enrekang.
- (4) Kualifikasi tenaga Perpustakaan Desa/Kelurahan harus memenuhi kualifikasi:
 - a. lulusan pendidikan perpustakaan atau minimal berpendidikan Sekolah Menengah Atas atau sederajat; dan
 - b. telah mengikuti pendidikan dan pelatihan atau bimbingan teknis di bidang perpustakaan.

Pasal 8

Susunan Kepengurusan Perpustakaan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Kepala Perpustakaan Desa/Kelurahan mempunyai tugas;
 - a. memimpin Perpustakaan Desa/Kelurahan;
 - b. menyusun dan menetapkan visi/misi dan rencana kerja Perpustakaan Desa/Kelurahan;
 - c. mengembangkan dan memajukan Perpustakaan Desa/Kelurahan;
 - d. melakukan Kerjasama dan advokasi, baik antar Perpustakaan Desa/Kelurahan dengan instansi pemerintah/swasta maupun masyarakat;
 - e. mengkoordinir serta mengawasi/mengontrol pelaksanaan tugas administrasi/pengelolaan dan tugas-tugas layanan.

- (2) Staf Bidang Pelayanan Teknis mempunyai tugas:
 - a. mengurus kegiatan administrasi dan surat-menyerurat;
 - b. melaksanakan seleksi bahan pustaka dan pengadaan bahan pustaka Perpustakaan Desa/Kelurahan;
 - c. mengelola bahan pustaka Perpustakaan Desa/Kelurahan;
 - d. membuat laporan administrasi dan teknis.
 - e. melakukan pendokumentasian kegiatan
- (3) Staf Bidang Layanan Pemustaka dan TIK yang mempunyai tugas:
 - a. mempersiapkan dan mengatur tata tertib layanan;
 - b. melaksanakan/menyelenggarakan layanan;
 - c. melaksanakan administrasi keanggotaan;
 - d. melaksanakan layanan TIK;
 - e. melaksanakan peminjaman dan pengembalian bahan Perpustakaan Desa/Kelurahan;
 - f. membuat laporan pelayanan dan penggunaan koleksi Perpustakaan Desa/Kelurahan;
 - g. melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan Perpustakaan Kabupaten, Provinsi dan Perpustakaan Nasional;
 - h. melaksanakan kegiatan pelibatan masyarakat; dan
 - i. melaksanakan kegiatan literasi.

BAB III

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 10

- (1) Setiap penyelenggaraan Perpustakaan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan Desa/Kelurahan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan dan dikembangkan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

BAB IV
LAYANAN
Pasal 11

- (1) Jam buka Perpustakaan Desa/Kelurahan paling sedikit 6 (enam) jam perhari.
- (2) Layanan yang disediakan meliputi layanan membaca, layanan peminjaman dan layanan pembelajaran masyarakat, literasi informasi, sertakegiatan yang mendukung masyarakat belajar sepanjang hayat.

BAB V
PELESTARIAN BAHAN PERPUSTAKAAN
Pasal 12

Pelestarian bahan perpustakaan meliputi kegiatan yang bersifat fisik yaitu pencegahan dari kerusakan, perawatan serta penanggulangan kerusakan.

BAB VI
PEMBINAAN
Pasal 13

Pemerintah Daerah melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan serta Pemerintah Desa/Kelurahan melakukan pembinaan terhadap penyelenggara dan pengelolaan Perpustakaan Desa/Kelurahan.

BAB VII
STRATEGI PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN
Bagian Kesatu
Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial
Pasal 14

- (1) Pembinaan dan pendampingan strategi pengembangan perpustakaan melalui Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah, Pemerintahan Desa, Instansi vertikal, Swasta dan Lembaga atau Organisasi Masyarakat dengan dukungan seluruh elemen masyarakat.

- (2) Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara sistematis, masif dan koordinatif.

Pasal 15

- (1) Dinas Perpustakaan dan kearsipan wajib merancang pengembangan program literasi melalui transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial.
- (2) Untuk mendukung pengembangan program literasi sebagaimana ayat (1), Dinas Perpustakaan wajib memfasilitasi kegiatan literasi masyarakat melalui penyediaan, pengelolaan dan pengembangan perpustakaan sebagai ruang terbuka bagi masyarakat.

Pasal 16

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa membangun ekosistem perpustakaan desa, dengan melibatkan Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, Instansi Vertikal, Swasta, dan Lembaga atau Organisasi Masyarakat sebagai upaya keberlanjutan program.

Pasal 17

Setiap Pemerintah Desa wajib merancang pengembangan program literasi di tingkat desa, berupa pengembangan perpustakaan desa melalui transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial.

BAB VIII

KERJA SAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Kerja Sama

Pasal 18

- (1) Perpustakaan melakukan kerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan layanan kepada pemustaka dan masyarakat.

- (2) Peningkatan layanan kepada pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan jumlah pemustaka yang dapat dilayani dan meningkatkan mutu layanan perpustakaan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan peningkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan memanfaatkan sistem jejaring perpustakaan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Pelaksanaan Gerakan literasi dilakukan dengan kerjasama berbagai pihak guna mendorong pemanfaatan seluruh jenis perpustakaan

Bagian Kedua

Peran Serta Masyarakat

Pasal 19

Masyarakat berperan serta dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan pengembangan, pengawasan perpustakaan.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 20

Penyelenggaraan Perpustakaan Desa/Kelurahan dibebankan pada:

- a. APBD;
- b. Anggaran Pendapatan Belanja Desa; dan
- c. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Pasal 21

- (1) Pengelola Perpustakaan Desa yang sudah memiliki Keputusan Kepala Desa dapat memperoleh insentif.
- (2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kategori klaster yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Enrekang.



Diundangkan di Enrekang
pada tanggal, 26 JUNI 2024


Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG,

ANDI SAPADA

BERITA DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2024 NOMOR ...

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ENREKANG
NOMOR : 09 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN
DESA/KELURAHAN

Struktur Organisasi Perpustakaan Desa/Kelurahan



BUPATI
Ri. BUPATI ENREKANG,
HAJIBABA